



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MERNAWATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 438046

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.630.000.000

1. Tanah Seluas 765 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 1.180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1140 m2/285 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 2.070.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 557.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ C200K Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 65.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.262.500.000

III. HUTANG Rp. 120.430.160

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.142.069.840



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.